



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : **SAMSUL HUDA;**
Tempat lahir : Tuban;
tanggal lahir : 26 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Dsn. Kedung RT.12/RW.09, Ds Kedungsoko,
Kec. Plumpang, Kab. Tuban;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dalam hal ini Pemohon dikuasakan kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor: 363/HK.SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn tanggal 15 November 2021, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn tanggal 15 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 3 November 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 297/Pdt.P/2021/PN Tbn , yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor :297/Pdt.P/2021/PN.Tbn Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari pernikahan antara SAMSUL HUDHA/Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama KASIYATI telah lahir seorang anak sah perempuan yang diberi nama AINA THALITA ZAHRA lahir di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban oleh orang tua pemohon Nomor 3523-LU-24082015-0027 tertanggal 24 Agustus 2015 tercatat anak pemohon lahir di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2015**;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523171108150007 tertanggal 25 November 2020 tercatat anak pemohon dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**;
4. Bahwa di dalam Ijazah anak Pemohon Nomor 007230/TP.PKK/KAB.TUBAN/2018 tertanggal 09 Juni 2018 tercatat anak pemohon dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**;
5. Bahwa setelah anak Pemohon telah dibuatkan Akta kelahiran, baru diketahui bahwa ada kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak pemohon dimana tahun lahir anak pemohon yang benar adalah anak pemohon yang bernama **AINA THALITA ZAHRA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**. Sehingga pemohon menginginkan pembetulan tahun lahir anak pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran anak pemohon dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2015** dilakukan perubahan menjadi dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban Nomor 3523-LU-24082015-0027 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang tahun lahir pemohon yang tercatat lahir di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2015** dilakukan perubahan menjadi dilahirkan di Tuban **pada tanggal 17 Juli 2013**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa telah hadir, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn Halaman 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523172606880001 atas nama Samsul Huda, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-24082015-0027, atas nama Aina Thalita Zahra, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan tammat belajar dari Yayasan tim penggerak PKK Kabupaten Tuban, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3523171108150007, atas nama kepala keluarga Samsul Huda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan dari Kantor Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 406/16/IX/2012, atas nama yang menikah Samsul Huda dengan Kasiyati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan lahir, diberi tanda P-8;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 140/722/414.417.02/2021, dari Kantor Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diberi tanda P-8;

Dimana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu Saksi **Jubaidi dan Saksi Ali Mansur** dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn. Kedung, Ds. Kedungsoko, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
- Bahwa pemohon mempunyai istri bernama Kasiyanti yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai anak dua orang yakni Aina Thalita zahra dan Arzan Kenzi Ravendra;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tuban guna mengganti tahun lahir anak pemohon yang tidak sesuai dengan tahun lahir yang

Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn Halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dimana anak pemohon yakni Aina Thalita Zahra lahir pada tahun 2013 sedangkan di akta kelahirannya lahir pada tahun 2015, sesuai dengan surat keterangan lahirnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil permohonan pemohon maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut mengingat pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya sendiri, dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan apakah anak pemohon dianggap belum dewasa dan belum kawin sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Aina Thalita Azahra yang dimohonkan dilakukan perubahan tahun lahirnya masih berumur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati,

Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn Halaman 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 s/d P-8) yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa benar Pemohon mempunyai Istri bernama Kasiyati dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Aina Thalita Azahra yang dimohonkan dirubah tahun lahirnya pada akta kelahirannya yang semula tertera lahir pada tahun 2015 menjadi lahir pada tahun 2013, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pergantian/perbaikan tahun lahir seseorang dalam sebuah akta dalam hal ini akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa selain itu pergantian/perbaikan tahun merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 Peperes No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah suatu keniscayaan yang dijamin oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disertai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa terhadap anak pemohon atas nama Aina Thalita Zahra yang tahun lahirnya dalam akta lahirnya yang dimohonkan di lakukan perubahan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI

Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn Halaman 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pepres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 3523-LU-24082015-0027 tanggal 24 Agustus 2015, tentang tahun lahir anak pemohon yang tercatat lahir di Tuban tanggal 17 Juli 2015 diperbaiki menjadi lahir di Tuban tanggal 17 Juli 2013;
- 3.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh Kami **ANDI AQSHA, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DIAN NOVA FILLIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DIAN NOVA FILLIA, S.H.

ANDI AQSHA, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK.	Rp. 50.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 297/Pdt.P/2021/PN Tbn Halaman 6 dari